

“ PRO JUSTITIA “



LAPORAN POLISI

Nomor : LP / 61 / II / 2018 / JATIM/RES BJJ/SEK KANOR

PERISTIWA YANG DILAPORKAN :

- 1 Waktu Kejadian : Pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2018, Sekira jam 11.15 Wib....
- 2 Tempat kejadian : Di jalan poros Gedongarum Kedungprimpem Kec kanor Kab Bojonegoro ,
- 3 Apa yang terjadi : Penangkapan Miras ,
- 4 Siapa a. Pelaku : SUKIP, Bojonegoro, 31 Desember 1967, Laki2, Islam, Swasta, Alamat Desa Tambahrejo Rt/Rw 003/002 Desa Tambahrejo Kec kanor kab Bojonegoro,
- b. Korban : -
- 5 Bagaimana terjadinya : Pada saat melaksanakan Patroli telah menangkap pelaku yang kedapatan membawa. Memiliki, Miras jenis Tuak sebanyak 1 (satu) Botol aqua Berisi 1,5 liter minuman Tuak di sepeda montornya, yang akan di kumsumsi sendiri di rumahnya desa tambah rejo Rt 03 Rw 02 Kec Kanor yang di dapat dari wilayah Tuban,.....
- 6 Dilaporkan pada : Hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 , jam : 11.15 Wib ,

TINDAK PIDANA	NAMA DAN SAKSI – SAKSI
Membawa, memiliki, minuman keras tanpa ijin yang syah dari pihak berwenang, Sesuai dengan pasal 19 ayat (1) Jo pasal 28 (1) Perda No 15 Th 2015 , Tentang Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	1. NAMA : YOGA PERMATA, 37 Th , Pekerjaan Polri, Islam , Alamat Aspol Polsek Kanor , 2. NAMA : DWI SANTOSO, 24 Th , Pekerjaan Polri, Islam , Alamat Aspol Polsek Kanor
BARANG BUKTI	URAIAN SINGKAT PERISTIWA YANG TERJADI
1 (satu) Botol aqua berisi = 1,5 Liter Minuman jenis Tuak (jowo) Pada hari Kamis, tanggal 01 Februari 2018 , Sekira jam 11.15 Wib pada saat melaksanakan Patroli di jalan poros gedongarum - Gedongprimpem Kec kanor kab Bojonegoro , mengetahui pelaku sedang memiliki, membawa, minuman jenis Tuak , setelah di cek memang benar di sepeda montor pelaku terdapat satu buah botol aqua yang berisi minuman jenis tuak sebanyak = 1,5 liter, Pelaku mengakui bahwa miras yang berada di sepeda montornya adalah miliknya untuk di konsumsi sendiri , Selanjutnya pelaku beserta barang bukti di bawa petugas ke polsek kanor guna penyelidikan lebih lanjut,.....

TINDAKAN YANG DIAMBIL :

1. Menangkap Pelaku,
2. Mengamankan barang bukti ,
3. Membuat laporan polisi ,
4. Melaporkan ke pimpinan ,
5. Melakukan penyelidikan lebih lanjut ,

Mengetahui

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR KANOR

SEKELUAS PENYIDIK



IMAM KANAFLISH

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 64030640

Kanor , 01 Februari 2018

Yang membuat laporan

ARIKA FUADI

BRIPKA NRP 81100226